



P U T U S A N

No. 538 PK/Pdt/2007.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. HJ. NURLAILA,
2. ARIF FADILA,
3. ABDUL KHOIR,
4. SITI CHODIJAH,
5. SITI HAJAR,
6. TAUFIK HIDAYAT, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22 Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d VI/para Terbanding ;

melawan :

1. HAFSAH BINTI H. MUASIM, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah RT.003/02, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
2. HJ. SUN'AH BINTI H. MUASIM, bertempat tinggal di Kemanggisan Grogol, Rt.003/010, Palmerah, Jakarta Barat ;
3. HAMZAH BIN H. MUASIM,
4. R. ROCHMAT BIN H. MUASIM,
5. HUZAIR BIN H. MUASIM, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Raya Kebon Jeruk, Rt. 002/02, Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
6. UMAIROH BINTI H. MUASIM, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah, Rt. 013/02 Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/ Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1870 K/Pdt/2003 tanggal 14 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/ Pemanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat adalah anak-anak dan karenanya adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hj. Djuhroh binti H. Sinan (Hj. Djuhroh) yang telah meninggal pada tanggal 18 Oktober 1999 ;

Bahwa alm. Hj. Djuhroh telah meninggalkan sebidang tanah warisan yang terletak di Jalan Tohir Rt.002/02 No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta Barat sesuai surat Girik C No. 777/Blok 35 Kebon Jeruk, seluas 2.270 M<sup>2</sup> atas nama Djuhroh binti H. Sinan dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah dengan surat girik tersebut di atas adalah warisan yang diberikan alm. H. Sinan kepada salah satu anaknya yaitu Hj. Djuhroh (alm) ;

Bahwa Hj. Djuhroh semasa hidupnya telah mengizinkan anaknya yaitu Mohammad Isah bin Muasim (M. Isah) yang belum mempunyai tempat tinggal untuk menempati sebagian tanah miliknya tersebut di atas ;

Bahwa M. Isah meminta surat girik tersebut di atas (surat girik a quo) kepada ibunya Hj. Djuhroh guna keperluan pembayaran pajak (iuran girik) dan tanpa rasa curiga, surat girik beserta iuran tersebut diserahkan Hj. Djuhroh kepada M. Isah (almarhum) ;

Bahwa setelah pembayaran dilakukan M. Isah tidak pernah lagi mengembalikan surat girik a quo dan hingga M. Isah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996, Hj. Djuhroh teringat kembali surat giriknya yang masih ditangan M. Isah (almarhum) ;



Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian Hj. Djuhroh datang bersama anak-anaknya yaitu para Penggugat menemui Tergugat I yang mengaku sebagai isteri dan anak-anaknya yaitu Tergugat II, III, IV, V dan VI meminta supaya girik dikembalikan namun ditolak oleh para Tergugat dengan alasan telah dibeli oleh alm. M. Isah semasa hidupnya ;

Bahwa oleh karenanya Hj. Djuhroh bersama para Penggugat telah berkali-kali meminta supaya surat girik dan tanah dikembalikan dalam keadaan kosong namun para Tergugat tetap menolak dengan berbagai macam alasan, hal mana telah menyebabkan Hj. Djuhroh putus asa dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1999 ;

Bahwa hingga kini status tanah berikut surat girik a quo adalah warisan peninggalan alm. Hj. Djuhroh yang belum pernah dibagi warisan dan juga tidak pernah dijual/dilepas haknya baik oleh alm. Hj. Djuhroh semasa hidupnya maupun para Penggugat selaku anak-anak/ahli waris alm. Hj. Djuhroh ;

Bahwa para Penggugat menyangkal adanya perkawinan yang sah secara hukum antara alm. M. Isah dengan Tergugat I dan karenanya Tergugat I beserta Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah bukan ahli waris sah alm. M. Isah ;

Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanpa hak dan tidak mau mengembalikan tanah dalam keadaan kosong berikut girik milik alm. Hj. Djuhroh kepada para Penggugat adalah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas maka sepatutnyalah para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah alm. Hj. Djuhroh ;

Bahwa mengingat status tanah berikut surat girik a quo yang belum pernah dibagi waris baik oleh alm. Hj. Djuhroh semasa hidupnya maupun para Penggugat maka sepatutnyalah tanah berikut surat girik a quo dinyatakan sebagai warisan peninggalan alm. Hj. Djuhroh yang belum dibagi waris ;

Bahwa karena tanah berikut surat girik a quo juga tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun termasuk

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.



kepada M. Isah ataupun Tergugat I, maka kiranyalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tanah berikut surat girik a quo adalah milik para Penggugat selaku anak-anak/ahli waris alm. Hj. Djuhroh dan selanjutnya menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong berikut surat girik a quo kepada para Penggugat ;

Bahwa karena hubungan hukum antara alm. M. Isah dengan Tergugat I tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum maka sepatutnya perkawinan antara alm. M. Isah dengan Tergugat I dinyatakan tidak terbukti kebenarannya ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah anak luar kawin alm. M. Isah dengan Tergugat I sehingga baik Tergugat I maupun Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah bukan ahli waris alm. M. Isah ;

Bahwa kedudukan alm. M. Isah selaku ahli waris alm. M. Hj. Djuhroh/ pewaris tidak dapat digantikan oleh siapapun (mewali), dimana hak waris pada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya terhalang (hijab) oleh ahli waris lainnya yang masih hidup (anak laki-laki pewaris lainnya yang masih hidup) dan karenanya baik Tergugat I maupun Tergugat II, III, IV, V, VI tidak mempunyai hak waris atas bagian waris alm. M. Isah (Rahim) yang berasal dari warisan peninggalan alm. Hj. Djuhroh ;

Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian kepada alm. Hj. Djuhroh semasa hidupnya dan para Penggugat berupa kerugian materiil maupun immaterial yang rinciannya seperti tersebut dalam gugatan, dengan jumlah seluruhnya Rp. 2. 246.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi pada para Penggugat mengingat tanah berikut surat a quo berada dalam kekuasaan para Tergugat, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk



menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu sebagai berikut :

- Menetapkan dan memerintahkan kepada para Tergugat serta pihak ketiga yang tidak berhak atas objek sengketa untuk tidak melakukan dan memanfaatkan tanah berikut surat Girik C No. 777/Blok 35 Kebon Jeruk seluas 2.270 M<sup>2</sup> atas nama Djuhroh binti H. Sinan, terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta Barat milik para Penggugat a quo sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menghukum para Tergugat serta pihak ketiga yang tidak berhak atas objek sengketa untuk tidak mengalihkan dalam bentuk apapun dan tidak menggunakan tanah berikut surat girik milik para Penggugat a quo sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menghukum para Tergugat serta pihak ketiga yang tidak berhak atas objek sengketa untuk membayar uang paksa perhari sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap hari pelanggaran atas provisi ini ;
- Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa untuk mencegah para Tergugat lalai dan menghindari isi putusan ini maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- per hari untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan ini ;

Bahwa karena gugatan para Penggugat didukung oleh bukti- bukti otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, ataupun kasasi ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag) atas seluruh tanah berikut surat Girik C No. 777/Blok 35 Kebon Jeruk, seluas 2.270 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuhroh binti H. Sinan, terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22 Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menetapkan dan memerintahkan kepada para Tergugat serta pihak ketiga yang tidak berhak atas objek sengketa untuk tidak melakukan dan memanfaatkan tanah berikut surat Girik C No. 777/Blok 35 Kebon Jeruk seluas 2.270 M<sup>2</sup> atas nama Djuhroh binti H. Sinan, terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta Barat milik para Penggugat a quo sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menghukum para Tergugat serta pihak ketiga yang tidak berhak atas objek sengketa untuk tidak mengalihkan dalam bentuk apapun dan tidak menggunakan tanah berikut surat girik para Penggugat a quo sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menghukum para Tergugat serta pihak ketiga yang tidak berhak atas objek sengketa untuk membayar uang paksa perhari sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap hari pelanggaran atas putusan provisi ini ;
- Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan



- melawan hukum ;
4. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah alm. Hj. Djuhroh binti H. Sinan ;
  5. Menyatakan tanah berikut surat Girik C No. 777/Blok 35 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seluas 2.270 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuhroh binti H. Sinan, terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22, Kebon Jeruk Jakarta Barat adalah milik para Penggugat selaku ahli waris alm. Hj. Djuhroh binti H. Sinan ;
  6. Menyatakan tanah berikut surat Girik No. 777/Blok 35, Kebon Jeruk, seluas 2.270 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuhroh binti H. Sinan terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta Barat adalah warisan peninggalan alm. Hj. Djuhroh binti H. Sinan yang belum dibagi waris ;
  7. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong berikut surat Girik C No. 777/Blok 35 Kebon Jeruk di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22 Kebon Jeruk, Jakarta Barat kepada para Penggugat ;
  8. Menyatakan perkawinan antara Mohammad Isah bin Muasim dengan Tergugat I tidak terbukti kebenarannya ;
  9. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah anak di luar kawin alm. Muhammad Isah bin Muasim dengan Tergugat I ;
  10. Menyatakan para Tergugat adalah bukan ahli waris sah alm. M. Isah bin Muasim ;
  11. Menyatakan para Tergugat tidak mempunyai hak waris atas bagian waris alm. M. Isah bin Muasim yang berasal dari warisan peninggalan alm. Hj. Djuhroh binti H. Sinan ;
  12. Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian materil Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan kerugian immaterial Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
  13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat untuk setiap hari

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- per hari ;

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau : mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai warisan, sedangkan para pihak dalam perkara ini baik para Penggugat maupun para Tergugat beragama islam, karenanya untuk memberikan dan mengadili perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa pada tahun 1979 M. Isah bin Muasim (M. Isah) telah membeli sebidang tanah dengan Girik C No. 777 Blok 35 Kebon Jeruk seluas 2.270 M<sup>2</sup> atas nama Djuhroh binti Sinan terletak dan dikenal umum di Kebon Jeruk Rt. 002/02 No. 22 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta barat, dengan batas- batas seperti tersebut dalam gugatan Rekonvensi dari Hj. Djuhroh, ibu kandung dari M. Isah bin Muasim sendiri dan pembayaran harganya pun telah lunas, dan M. Isah bin Muasim telah menerima dengan baik tanah dan bangunan serta girik tanah yang telah dibelinya tersebut ;

Bahwa jual beli tanah tersebut karena dilakukan antara ibu dan anak maka tidak segera diurus surat- suratnya akan tetapi dengan terjadinya ijab dan qobul serta dengan adanya pembayaran lunas harganya dan penyerahan barangnya maka jual beli tersebut adalah sah menurut hukum dan barang yang diperjual belikan tersebut menjadi milik pembeli yaitu M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isah bin Muasim ;

Bahwa semasa hidupnya M. Isah bin Muasim telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlaelah pada tanggal 17 Juli 1964 dan dari Pernikahan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang diberi nama : Arif Fadila, Abdul Khoir, Siti Chodijah, Siti Hajar dan Taufik Hidayat Penggugat Rekonvensi I s/d VI ;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1996 M. Isah bin Muasim telah meninggal dunia karenanya Hj. Nurlaelah (isteri) dan Arif Fadila, Abdul Khoir, Siti Chodijah, Siti Hajar serta Taufik Hidayat (anak-anak) adalah ahli waris yang sah dari almarhum M. Isah bin Muasim tersebut terutama mengenai tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa ketika M. Isah masih hidup telah memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut akan tetapi ketika M. Isah bin Muasim meninggal dunia Hj. Nurlaela (Penggugat I dalam Rekonvensi) dilaporkan telah melakukan penggelapan dan penipuan oleh Hj. Djuhroh atas permintaan para Tergugat dalam Rekonvensi dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 April 2000 No. 190 K/Pid/2000, Penggugat Rekonvensi I telah dilepaskan dari tuntutan hukum dan dipulihkan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Bahwa dengan telah dilaporkan dan diadilinya Penggugat I dalam Rekonvensi yang tidak terbukti bersalah tersebut, Penggugat I dalam Rekonvensi telah menderita kerugian baik materiil maupun immaterial yang dapat dirinci seperti tersebut dalam gugatan Rekonvensi, dengan jumlah seluruhnya Rp. 1. 100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat II s/d VI dalam Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Hj. Djuhroh binti Sinan pengganti dari almarhum M. Isah bin Muasim, karenanya berhak atas barang-barang warisan dari almarhum Hj. Djuhroh ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d VI dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat I s/d VI dalam Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Isa bin Muasim (M. Isah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996 ;
- Menyatakan sah jual beli tanah Girik C No. 77 Blok 35 Kebon Jeruk seluas 2.270 M<sup>2</sup> atas nama Djuhroh binti Sinan terletak dan dikenal umum di Kebon Jeruk Rt. 002/02 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Rt. 002/02, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : tanah Hadi ;  
Sebelah Timur : tanah Nafsiah ;  
Sebelah Selatan : jalan Tohir ;  
Sebelah Barat : tanah Cipta Wijaya/Prabu Motor ;  
Dan bangunan antara almarhum Hj. Djuhroh dengan Muhammad Isa bin Muasim ;
- Menghukum Tergugat I s/d VI dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dalam Rekonvensi berupa kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
- Menyatakan Penggugat II s/d VI dalam Rekonvensi adalah ahli waris alm. Hj. Djuhroh tersebut ;
- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau : sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 308/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR tanggal 31 Januari 2002 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Dalam Provisi :
  - Menolak gugatan Provisi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Eksepsi :
  - Menolak eksepsi para Tergugat tersebut ;
3. Dalam Pokok Perkara :
  - Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
  - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris almarhum Hj. Djuhroh binti H. Sinan ;
  - Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
  - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

#### Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Isah bin Muasim (M. Isah) ;
- Menyatakan Penggugat II sampai dengan Penggugat VI Rekonvensi adalah ahli waris almarhum Hj. Djuhroh pengganti almarhum Muhammad Isah bin Muasim dan berhak barang warisan almarhumah Hj. Djuhroh tersebut ;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 267/ PDT/2002/PT.DKI tanggal 20 September 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Januari 2002 Nomor : 308/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi tersebut ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah almarhumah Hj. Djuhroh binti H. Sinan ;
4. Menyatakan tanah berikut surat Girik C Nomor : 777 Blok 35, Kebon Jeruk, seluas 2,270 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuhroh binti H. Sinan terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta barat adalah milik para Penggugat selaku ahli waris almarhumah Hj. Djuhroh binti H. Sinan ;
5. Menyatakan tanah berikut Surat Girik Nomor : 777/Blok 35, Kebon Jeruk, seluas 2,270 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuhroh binti H. Sinan terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02, Kebon Jeruk, Jakarta Barat adalah warisan peninggalan almarhumah Hj. Djuhroh binti H. Sinan yang belum dibagi waris ;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong berikut Surat Girik C Nomor : 777/Blok 35, Kebon Jeruk, seluas 2,270 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuhroh binti H. Sinan, terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta Barat kepada para Penggugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan VI dalam Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Isah bin H. Muasim (M. Isah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat II sampai dengan VI dalam Rekonvensi adalah ahli waris almarhumah Hj. Djuhroh binti H. Sinan pengganti almarhum Muhammad Isah bin H. Muasim dan berhak atas barang warisan almarhumah Hj. Djuhroh bin H. Sinan ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1870 K/ Pdt/2003 tanggal 14 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :
  - Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
    1. Hj. Nurlaila,
    2. Arif Fadila,
    3. Abdul Khoir,
    4. Siti Chodijah,
    5. Siti Hajar,
    6. Taufik Hidayattersebut ;
  - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 267/Pdt/ 2002/PT.DKI, tanggal 20 September 2002, yang membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 308/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR, tanggal 31 Januari 2002, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
  - Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Januari 2002 Nomor : 308/PDT/2001/PN.JKT.BAR, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Provisi tersebut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat II s/d Tergugat VI adalah ahli waris sah almarhumah Hj. Djuhroh binti H. Sinan ;
4. Menyatakan tanah berikut Surat Girik Nomor : 777 Blok 35, Kebon Jeruk, seluas 2,270 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuhroh binti H. Sinan terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta Barat adalah milik para Penggugat dan Tergugat II s/d Tergugat VI selaku ahli waris almarhumah Hj. Djuhroh binti H. Sinan ;
5. Menyatakan tanah berikut Surat Girik Nomor : 777/Blok 35, Kebon Jeruk, seluas 2,270 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuhroh binti H. Sinan terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02, Kebon Jeruk, Jakarta Barat adalah warisan peninggalan almarhumah Hj. Djuhroh binti H. Sinan yang belum dibagi waris ;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong berikut Surat Girik C Nomor : 777/blok 35, Kebon Jeruk, seluas 2,270 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Djuhroh binti H. Sinan, terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02 No. 22, Kebon Jeruk, Jakarta Barat sebagai harta waris untuk dibagikan kepada para Penggugat beserta para ahli waris lainnya ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat I sampai dengan VI dalam Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Isah bin H. Muasim (M. Isah) yang telah



meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996 ;

3. Menyatakan Penggugat II sampai dengan VI dalam Rekonvensi bersama-sama dengan ahli waris lainnya adalah ahli waris almarhumah Hj. Djuhroh binti H. Sinan pengganti almarhum Muhammad Isah bin H. Muasim dan berhak atas barang warisan almarhumah Hj. Djuhroh bin H. Sinan ;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1870 K/Pdt/2003 tanggal 14 Oktober 2005 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 1870 K/PDT/2003 Jo. No. 308/PdtG/2001/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2007 hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/ Pembanding yang pada tanggal 11 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon peninjauan kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 130 K/SIT/1973, keadaan dimana seseorang menguasai sebidang tanah selama 30 tahun lebih, secara terus menerus membayar pajak, dan tidak pernah digugat adalah : Pemilik syah atas tanah sengketa dimaksud.
2. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Tohir Rt. 002/02, Kebon Jeruk, Jakarta Barat sudah sejak tahun 1965, menjadi tempat tinggal kami, secara terus-menerus membayar pajak mulai dari Ipeda/Ireda DCI hingga PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1996. (PK-1).
3. Bahwa sejak tahun 1979 tanah dimaksud sudah dibeli oleh Muhamad Isa (alm), seharga Ongkos Naik Haji (ONH) untuk dua orang Calon Jamaah Haji. Oleh karena kepada ibunya sendiri, Muhammad Isa tidak meminta kuitansi (sebagai bukti pembayaran) dan tidak lantas membuat AJB (Akte Jual Beli) ke PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah). Namun sebagai buktinya, pada waktu itu, (almarhumah) Djuhro bin H. Sinan menyerahkan surat bukti kepemilikan atas tanah yang ditempati Muhammad Isa sejak 1965, berupa girik (asli) letter C Nomor : 777/Blok 35, Kebon Jeruk, seluas 2.270 M<sup>2</sup> atas nama Djuhro binti H. Sinan. (PK-2).

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, mohon agar yang mulia Bapak Hakim Agung pada tingkat Peninjauan kembali (PK) menggunakan hati nurani untuk mengambil putusan seadil-adilnya, karena salah satu penghuni surga yang dijanjikan Allah Swt adalah hakim yang adil.

Apa yang dilakukan para ahli waris Djuhro binti H. Sinan ini, merupakan keserakahan, karena hak ayah kami, Muhammad Isa dari ayahnya, H. Muasim bin H. Dugeng, yang diperoleh berdasarkan Akta permohonan pembagian harta peninggalan, Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 20/P3HP/1998/PA.JB, (PK-3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 26/264 bagian (245 M<sup>2</sup>) telah dijual oleh para ahli waris H. Muasim bin H. Dugeng. (PK-4).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dari bukti baru (Novum) Peninjauan Kembali 1 s/d 24 telah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa di berikan Hj. Djuhroh pada anaknya Mohammad Isa, dan pada tahun 1966 di dirikan rumah tanpa ada keberatan dari para Penggugat sebagai ahli waris Hj. Djuhroh ;
- Bahwa pada tanah sengketa tercatat sebagai wajib pajak Djuhro binti H. Sinan dan sejak tahun 1970 s/d 1996 PBB di bayar oleh Tergugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap ahli waris Mohammad Isa, setelah H. Djuhroh dan Mohammad Isa meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon peninjauan kembali : Hj. Nurlaila dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1870 K/Pdt/2003 tanggal 14 Oktober 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon peninjauan kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **HJ. NURLAILA**, 2. **ARIF FADILA**, 3. **ABDUL KHOIR**, 4. **SITI CHODIJAH**, 5. **SITI HAJAR**, 6. **TAUFIK HIDAYAT**, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1870 K/Pdt/2003 tanggal 14 Oktober 2005 dan putusan pengadilan Tinggi Jakarta No. 267/Pdt/ 2002/PT.DKI tanggal 20 September 2002 ;

**MENGADILI KEMBALI :**

**DALAM KONVENSI :**

1. Dalam Provisi :
  - Menolak gugatan Provisi tersebut ;
2. Dalam Eksepsi :
  - Menolak eksepsi para Tergugat tersebut ;
3. Dalam Pokok Perkara :
  - Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
  - Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris almarhum Hj. Djuhroh binti H. Sinan ;
  - Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Rekonvensi untuk sebagian ;
  - Menyatakan para Penggugat I sampai dengan Penggugat VI Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Isah bin Muasim (M. Isah) ;
  - Menyatakan Penggugat II sampai dengan Penggugat VI Rekonvensi adalah ahli waris almarhum Hj. Djuhroh pengganti almarhum Muhammad Isah bin Muasim dan berhak barang warisan almarhumah Hj. Djuhroh tersebut ;
  - Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;
  - Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;
- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 26 Maret 2008** oleh **H. Muhammad Taufik,SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Atja Sondjaja,SH.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Atja Sondjaja,SH.

Ketua :

ttd./H. Muhammad Taufik,SH.MH.  
ttd./Dr. H. Mohammad Saleh,SH.MH.

Biaya Kasasi :  
Pengganti

Panitera

- |  |     |             |
|--|-----|-------------|
| 1. Me t e r a i .....                    | Rp. | 6.000,-     |
| 2. R e d a k s i .....                   | Rp. | 5.000,-     |
| ttd./ Edy Pramono,SH.MH.                 |     |             |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali ..... | Rp. | 2.489.000,- |
| J u m l a h .....                        | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH.MH.**  
Nip.040 044 809

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No.538  
PK/Pdt/2007.

